



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marsidik als. Sidik Bin Timel (Alm.);
2. Tempat lahir : Rantau Pulut;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau Pulut RT.03 Kelurahan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Prop. Kalimantan Tengah atau Jln. Baruh Rintis Desa Matabu RT.08 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta / Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020 dan diperpanjang hingga tanggal 26 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antoninus Kristiano, S.H., Melkianus Unmehopa, S.H., Yohanes Surya Negara, S.H. Advokat yang berkantor di alamat Jalan S. Parman No. 25 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang di bawah register No. 3/SK/HK/Pid/III/2021 tertanggal 04 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Februari 2021 Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tml.;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Maret 2021 Nomor 32/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Maret 2021 Nomor 32/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 18 Maret 2021 Nomor 32/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 26 Nopember 2020 No. Reg. Perkara : PDM-23/TML/11/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa MARSIDIK Als SIDIK Bin TIMEL (Alm) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Karya Bakti Kelurahan Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin pagi tanggal 21 September 2020 saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi Muhammad Aris Ferdian mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa dengan menggunakan jaket warna merah tua bersama dengan saksi Joni Prestio Als Kambing menggunakan baju warna merah tua membawa narkotika jenis sabu dari arah Kelua Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan menuju Tamiang Layang dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Kharisma No.Polisi KH 3794 KB.
- Bahwa selanjutnya saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi Muhammad Aris Ferdian melakukan pengintaian dan penyisiran sekitar jalan Ahmad Yani Tamiang Layang, kemudian tidak lama terdakwa dengan saksi Joni Prestio Als Kambing melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No.Polisi KH 3794 KB, selanjutnya saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi Muhammad Aris Ferdian membuntutinya, kemudian saat di depan Rumah Jabatan Bupati terdakwa dengan saksi Joni Prestio Als Kambing masuk ke jalan Baruh Rintis, tidak lama saksi Joni Prestio Als Kambing keluar sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No.Polisi KH 3794 KB, kemudian saksi Rhyan Aditya Sinaga dan saksi Muhammad Aris Ferdian membuntutinya, dan di depan Rumah Makan Sederhana saksi Joni Prestio Als Kambing berusaha diberhentikan, namun saksi Joni Prestio Als Kambing tidak mau berhenti, kemudian saksi Muhammad Aris Ferdian melakukan pengejaran dan di depan Jalan Karya Bakti, saksi Joni Prestio Als Kambing berhasil

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika Jenis Sabu, kemudian sdr. Joni Prestio Als Kambing memberikan keterangan bahwa Narkotika jenis sabu dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan truk sampah dan sudah kembali ke Dinas Lingkungan Hidup.

- Bahwa saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi Muhammad Aris Ferdian dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pencarian, kemudian tidak lama melihat terdakwa menggunakan jaket merah warna merah tua sedang duduk didepan rumah saksi Joni Prestio Als Kambing, selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah, dan didalam kantong jaket milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastic warna hitam didalam sebuah kotak rokok merk PIN warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi Joni Prestio Als Kambing beserta seluruh barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diatas dibeli oleh saksi Joni Prestio Als Kambing dan terdakwa dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Selamat Als Among, dan saksi Joni Prestio Als Kambing bersama terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari saksi Selamat Als Among dengan harga antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kantong jaket milik terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam didalam sebuah kotak rokok merk PIN warna hitam kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Tamiang Layang, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/012/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVIA FUJIE HARDIYANTI Pimpinan Cabang, hasil penimbangan Total keseluruhan 1 (satu) paket dalam kantong plastic klip dengan berat 0,34 gram, kemudian dilakukan penyisihan dengan rincian berat 0,12 gram (untuk uji laboratorium Forensik), berat 0,22 gram bersama kantong plastik (untuk pembuktian perkara), dan terhadap barang bukti yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk pengujian, kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 394/LHP/IX/PNBP/2020 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si.Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, sampel palstik dan Kristal bening berat kotor 0,1194 gram dengan hasil pengujian yaitu : serbuk Kristal warna bening uji kimia – identifikasi Metamfetamin, hasil positif (LOD = 80,2 ug/g), positif metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARSIDIK Als SIDIK Bin TIMEL (Alm) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Karya Bakti Kelurahan Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin pagi tanggal 21 September 2020 saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi Muhammad Aris Ferdian mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa dengan menggunakan jaket warna merah tua bersama dengan saksi Joni Prestio Als Kambing menggunakan baju warna merah tua membawa narkotika jenis sabu dari arah Kelua Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan menuju

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Kharisma No.Polisi KH 3794 KB.

- Bahwa selanjutnya saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi Muhammad Aris Ferdian melakukan pengintaian dan penyisiran sekitar jalan Ahmad Yani Tamiang Layang, kemudian tidak lama terdakwa dengan saksi Joni Prestio Als Kambing melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No.Polisi KH 3794 KB, selanjutnya saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi Muhammad Aris Ferdian membuntutinya, kemudian saat di depan Rumah Jabatan Bupati terdakwa dengan saksi Joni Prestio Als Kambing masuk ke jalan Baruh Rintis, tidak lama saksi Joni Prestio Als Kambing keluar sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No.Polisi KH 3794 KB, kemudian saksi Rhyan Aditya Sinaga dan saksi Muhammad Aris Ferdian membuntutinya, dan didepan Rumah Makan Sederhana saksi Joni Prestio Als Kambing berusaha diberhentikan, namun saksi Joni Prestio Als Kambing tidak mau berhenti, kemudian saksi Muhammad Aris Ferdian melakukan pengejaran dan di depan Jalan Karya Bakti, saksi Joni Prestio Als Kambing berhasil diberhentikan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan Narkotika Jenis Sabu, kemudian sdr. Joni Prestio Als Kambing memberikan keterangan bahwa Narkotika jenis sabu dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan truk sampah dan sudah kembali ke Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi Muhammad Aris Ferdian dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pencarian, kemudian tidak lama melihat terdakwa menggunakan jaket merah warna merah tua sedang duduk didepan rumah saksi Joni Prestio Als Kambing, selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah, dan didalam kantong jaket milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastic warna hitam didalam sebuah kotak rokok merk PIN warna hitam, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi Joni Prestio Als Kambing beserta seluruh barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kantong jaket milik terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam didalam sebuah kotak rokok merk PIN warna hitam kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Tamiang Layang, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/012/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVIA FUJIE HARDIYANTI Pimpinan Cabang, hasil penimbangan Total keseluruhan 1 (satu) paket dalam kantong plastic klip dengan berat 0,34 gram, kemudian dilakukan penyisihan dengan rincian berat 0,12 gram (untuk uji laboratorium Forensik), berat 0,22 gram bersama kantong plastik (untuk pembuktian perkara), dan terhadap barang bukti yang disisihkan untuk pengujian, kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 394/LHP/IX/PNBP/2020 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si.Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, sampel palstik dan Kristal bening berat kotor 0,1194 gram dengan hasil pengujian yaitu : serbuk Kristal warna bening uji kimia – identifikasi Metamfetamin, hasil positif (LOD = 80,2 ug/g), positif metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 27 Januari 2021 No. Reg. Perkara : PDM-23/TML/11/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSIDIK Als SIDIK Bin TIMEL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MARSIDIK Als SIDIK Bin TIMEL (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. MASRIDIK NIK 6207020503860001;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga sabu.
- 1 (satu) buah jaket warna merah merk ENVIRO
- 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam.
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk REDMI Note 9 warna hitam no. Imei 865073051234368.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu No. Polisi DA 6911 UG.
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan No.IMEI 866845031881213.
- 1 (satu) buah sepeda motor honda Kharisma warna hitam No. Polisi KH 3794 KB.
- 1 (satu) buah KTP an. JONI PRESTIO NIK 6213010512830003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa JONI PRESTIO Als KAMBING Bin HERMANTO DS (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tml tanggal 18 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA MARSIDIK ALS SIDIK BIN TIMEL (ALM)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP an. MASRIDIK NIK 6207020503860001;

Dikembalikan kepada **TERDAKWA MARSIDIK ALS SIDIK BIN TIMEL (ALM)**;

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga sabu;
- 1 (satu) buah jaket warna merah merk ENVIRO;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI Note 9 warna hitam no. Imei 865073051234368;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu No. Polisi DA 6911 UG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **JONI PRESTIO ALS. KAMBING BIN HERMANTO DS**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut Terdakwa dan juga Penuntut Umum telah mengajukan banding masing-masing berdasarkan akta permintaan banding Nomor 95/Akta Pid.Sus/2020/PN Tml tanggal 23 Februari 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa satu sama lain dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing tertanggal 24 Februari 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan alasan-alasan mengajukan banding antara lain:

Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum terhadap Terdakwa, berkenaan dengan Pasal 112 ayat (1) UU nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena pada faktanya yang terungkap di persidangan Terdakwa hanyalah pengguna atau lebih tepatnya penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, untuk itu Penasehat Hukum minta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutus: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 95/Pid. Sus/2020/PN.Tml. tanggal 18 Februari 2021, membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari tahanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara secara berturut turut berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 95/Pid. Sus/2020/PN.Tml. tanggal 18 Februari 2021 serta bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara dan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat serta telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 95/Pid.Sus/2020/PN.Tml. tanggal 18 Februari 2021 tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 95/Pid. Sus/2020/PN.Tml. tanggal 18 Februari 2021 tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum,
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 95/Pid. Sus/2020/PN.Tml. tanggal 18 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari **Selasa** tanggal 6 April 2021 oleh **WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.** dan **ANNE RUSIANA, S.H., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal 13 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MASNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti :

MASNI, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)